

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berlandaskan hukum Islam dan dirancang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, serta kepastian hukum, khususnya bagi umat Islam yang berkaitan dengan perkara perdata syariah.<sup>1</sup>

Sejarah keberadaan peradilan agama di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengatur penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama, terutama bagi masyarakat muslim. Awalnya, sistem hukum tradisional mengatur masalah-masalah keagamaan, tetapi dengan datangnya penjajahan Belanda, hukum agama mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara. Pada tahun 1989, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diundangkan, menjadi fondasi bagi pengadilan agama untuk menangani perkara-perkara terkait hukum Islam, seperti perkawinan, warisan, dan masalah keluarga lainnya.<sup>2</sup>

Kemudian, untuk memperkuat dan memperjelas kewenangan peradilan agama, dikeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan

---

<sup>1</sup> Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 123.

<sup>2</sup> Miftakhur Ridlo, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 165.

perubahan pertama dari UU No. 7 Tahun 1989. Undang-undang ini memperluas kewenangan pengadilan agama dan mengatur proses peradilan yang lebih jelas, termasuk pengaturan mengenai kompetensi relatif dan absolut. Selain itu, pada tahun yang sama, muncul pula Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, termasuk peradilan agama. Selanjutnya, dalam upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan peradilan agama, diundangkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari UU No.7 Tahun 1989. UU ini tidak hanya menegaskan kewenangan pengadilan agama, tetapi juga menyesuaikan prosedur peradilan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Secara umum, kewenangan peradilan agama sebagaimana Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam UU No.50 Tahun 2009 adalah meliputi: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kewenangan ini bersifat absolut, karena Peradilan Agama memiliki hak untuk memutus perkara-perkara tersebut tanpa dibatasi oleh pihak atau kondisi tertentu selama melibatkan umat Islam dan berada dalam ruang lingkup yang telah ditentukan oleh hukum, serta bersifat relatif, yang artinya

kewenangan tersebut bergantung pada wilayah hukum tempat tinggal atau domisili para pihak yang bersangkutan.<sup>3</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Keuangan Syariah**

| <b>Tahun</b> | <b>Total Aset Keuangan Syariah</b> | <b>Jumlah Institusi Keuangan Syariah</b> |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 2020         | Rp 1.801,40 Triliun                | 461                                      |
| 2021         | Rp 2.050,44 Triliun                | 471                                      |
| 2022         | Rp 2.375,48 Triliun                | 473                                      |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dengan pesatnya perkembangan keuangan syariah dari tahun ke tahun, muncul kemungkinan timbulnya masalah baru yang dapat mengakibatkan perselisihan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan, pihak lainnya mungkin tidak dapat menerima tindakan tersebut dengan baik. Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebenarnya sudah ada mekanisme yang diatur dalam undang-undang, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Sebagai dalam rangka merespons terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, lahirlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berlandaskan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008.<sup>4</sup> Peraturan ini dapat dijadikan dasar atau acuan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Namun, akan lebih baik jika peraturan tersebut diundangkan dalam bentuk Undang-Undang Ekonomi Syariah agar lebih

<sup>3</sup> Andoko dan Antoni Tarigan, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Persoalan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD* 6, no. 6 (2018): 128–129.

<sup>4</sup> Halimatus Sa’diyah, “Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 100.

komprehensif dan dapat menjadi salah satu sumber hukum materiil yang lebih kuat.

Seiring dengan perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia, terdapat ketimpangan yang mencolok antara sengketa-sengketa ekonomi syariah dan sengketa lainnya, seperti perceraian. Misalnya, Pengadilan Agama dapat menyelesaikan hingga 473.413 perkara perceraian dalam satu tahun, sementara perkara ekonomi syariah hanya mencapai 461 perkara pada tahun 2023.<sup>5</sup> Oleh karena itu, menurut penulis, kajian mengenai sengketa atau peran sengketa ekonomi syariah masih memiliki peluang untuk dibahas lebih lanjut.

Pengadilan Agama Gresik mempunyai kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mengingat di wilayah ini terdapat banyak lembaga keuangan syariah (LKS). Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan syariah di Jawa Timur, termasuk Gresik terus berkembang. Saat ini, terdapat 23 kantor cabang bank umum syariah dan 31 unit usaha syariah yang melayani berbagai kebutuhan finansial masyarakat. Selain itu, terdapat 375 koperasi jasa keuangan syariah, termasuk Bank Pembiayaan Syariah (BPS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta koperasi syariah yang beroperasi di berbagai pondok pesantren dan komunitas.<sup>6</sup> Di Kabupaten

---

<sup>5</sup> “Putusan Perdata Agama,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, accessed October 31, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>.

<sup>6</sup> “Bank Syariah Di Jatim Tumbuh 7,40 Persen,” *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur*, accessed January 29, 2025, <https://bappeda.jatimprov.go.id/2017/11/08/bank-syariah-di-jatim-tumbuh-740-persen/>.

Gresik sendiri tercatat ada 148 koperasi syariah yang berkontribusi dalam sektor ekonomi masyarakat setempat.<sup>7</sup>

Namun, jumlah kasus yang diselesaikan di Pengadilan Agama Gresik masih tergolong sedikit. Hingga November 2024, hanya terdapat 2 pengajuan gugatan terkait ekonomi syariah di pengadilan tersebut, dengan rincian 1 perkara dicabut dan 1 ditolak. Dari kedua perkara tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai alasan penolakan hakim pada salah satu putusan, yakni putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs., yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tanggal 04 Maret 2024, penggugat mengajukan sebuah perkara tentang sengketa ekonomi syariah.

Dalam putusan perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs ini adalah tentang gugatan melawan hukum. Perkara tersebut bermula pada tanggal 10 Juli 2017, para penggugat (H. Sutrisno dan Maimanah) meminta bantuan kepada tergugat I (Ali Zamzuri) untuk mencarikan pembeli atas tanah beserta bangunan yang dimiliki oleh para penggugat. Tanah tersebut tercatat dalam Sertifikat No. 85 SHM/Mojopurogede atas nama H. Sutrisno, dengan luas 283 m<sup>2</sup>, serta memiliki izin bangunan IMB No. 503.648/1555/403.15/1997. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut: sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Mojopurogede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik; sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ali Zamzuri; sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Maksu; dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah

---

<sup>7</sup> Kementrian Koperasi Dan UMKM Republik Indonesia,” *Data Koperasi Kabupaten Gresik*, accessed January 30, 2025, <http://nik.depkop.go.id/>.

milik H. Miskan/Lukman Hakim.

Pada tanggal 15 Juli 2017, tergugat I mendatangi rumah para penggugat dan mengabarkan bahwa sudah ada calon pembeli yang menawar tanah beserta bangunan tersebut dengan harga Rp 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Tergugat I kemudian meminta sertifikat tanah milik para penggugat untuk diperlihatkan kepada calon pembeli. Setelah sertifikat diserahkan kepada tergugat I, beberapa hari berlalu, para penggugat menanyakan kembali mengenai calon pembeli dan sertifikat tersebut, namun tergugat I selalu menyatakan, “sabar, tunggu dulu.” Para penggugat berulang kali meminta kembali sertifikat tersebut, namun selalu mendapat jawaban yang sama dari tergugat I. Hingga akhirnya, pada bulan Juli 2022, para penggugat didatangi oleh tergugat II (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera), yang menginformasikan bahwa sertifikat tanah tersebut telah dijaminkan oleh Ali Zamzuri dalam kontrak pembiayaan murabahah kepada PT. BPRS Amanah Sejahtera. Selanjutnya, pihak PT. BPRS Amanah Sejahtera beberapa kali mendatangi rumah para penggugat, bahkan pada Oktober 2023, mereka datang dengan cara yang dinilai dan mengancam bahwa tanah beserta bangunan milik para penggugat akan dilelang jika angsuran pinjaman tidak dibayar.

Karena merasa tertekan dan takut kehilangan tanah beserta bangunan, para penggugat akhirnya berusaha mencari pinjamandana untuk membayar angsuran pinjaman yang diajukan oleh tergugat I. Hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Gresik, para penggugat telah membayar

sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) melalui tangan tergugat I.

Para penggugat menilai bahwa tindakan tergugat I dan tergugat II telah melanggar hukum, di mana sertifikat tanah dijadikan objek jaminan akad murabahah tanpa proses jual beli yang sah dan tanpa persetujuan dari para penggugat. Selain itu, tindakan intimidasi dan ancaman terhadap para penggugat dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum dan norma syariah, sebagaimana diatur dalam bentuk PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Pasal 116 s/d 133, yang mengatur ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap akad murabahah harus memenuhi syarat-syarat sah, termasuk kepemilikan penuh atas objek yang dijual, tidak adanya paksaan, serta akad yang dilakukan secara transparan dan jujur.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, para penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun imateriil akibat tindakan tergugat I dan tergugat II, serta turut melibatkan turut tergugat (Notaris dan Pejabat Akta Tanah (PPAT) Soraya, SH.), yang dianggap turut serta dalam proses pengikatan sertifikat tanpa verifikasi persetujuan para penggugat.

Dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat I dan tergugat II yang melakukan akad pembiayaan Murabahah dengan menggunakan sertifikat tanah milik penggugat sebagai jaminan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sah menurut hukum. Selain

itu, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup, baik berupa surat atau keterangan saksi, yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa tindakan tergugat I dan tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dari permasalahan tersebut yang dapat disimpulkan dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penolakan Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs Di Pengadilan Agama Gresik”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang disajikan bahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
2. Adanya tindakan wanprestasi dalam akad Murabahah
3. Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menilai keabsahan dan relevansi bukti yang diajukan.
4. Dampak dari putusan hakim terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
5. Tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan syariah.
6. Dasar pertimbangan hakim dalam menangani penyelesaian ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan, maka kajian dalam penelitian ini akan mengkaji tentang: Analisis putusan dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gresik pada perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA/Gs.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gresik?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim pada penolakan sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gresik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan analisisnya pada penolakan gugatan sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik.

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan memperkaya pemahaman, terutama terkait dengan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus penolakan terhadap gugatan sengketa ekonomi syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menolak gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

#### **F. Kajian Pustaka**

Penulis menyajikan penelitian yang berkaitan dengan judul yang diteliti, yakni penelitian yang relevan, sebagai perbandingan dan untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang serupa.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur'aini Ramadhani (2020)<sup>8</sup>, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai penolakan Majelis hakim dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah yang mana sengketa tersebut gugatan sederhana. Hal tersebut dikarenakan adanya pihak yang berintervensi sehingga hakim tidak dapat menyelesaikan perkara 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah membahas mengenai pertimbangan

---

<sup>8</sup> Nur'aini Ramadhani, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2016): 25.

Majelis Hakim dalam menolak perkara sengketa ekonomi syariah, yang mana sengketa tersebut termasuk gugatan biasa. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menolak perkara sengketa ekonomi syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono (2018), yang berjudul “Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL)”.<sup>9</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sengketa yang dilakukan ialah akad wadi’ah dalam konteks pemberangkatan jamaah haji. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah kasus yang melibatkan akad Murabahah dan jual beli tanah. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama berkaitan dengan sengketa di bidang ekonomi syariah, yaitu masalah finansial yang melibatkan akad dan perjanjian serta penolakan gugatan oleh majelis hakim.
3. Skripsi yang di tulis oleh Liza Nur Aini (2023), yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt Tentang Gugatan Ekonomi Syariah”.<sup>10</sup> Hasil dalam skripsi ini adalah perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt. ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Metro karena adanya cacat formil maupun

---

<sup>9</sup> Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, “Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Sengketa Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018): 12.

<sup>10</sup> Liza Nur Aini, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt Tentang Gugatan Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023): 10.

materiil sehingga perkara tersebut tidak dapat diterima atau ditolak. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dikarenakan Gugatan penggugat *Diskualifikasi In Persona*, Gugatan *Obscuur Libel* dan Gugatan kurang pihak. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian. Jika dalam skripsi Liza Nur Aini objek yang dikaji adalah putusan di Pengadilan Agama Metro, maka penelitian selanjutnya akan dilakukan di Pengadilan Agama Gresik terhadap putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs., selain itu dalam penelitian yang akan dilakukan, perkara ditolak karena gugatan tidak dapat dibuktikan, yang menunjukkan perbedaan dalam alasan hukum yang mendasari putusan hakim.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Berkenaan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Secara mendasar sebelum memasuki topik dari pembahasan utama dalam bab ini peneliti akan membahas berkenaan dengan landasan awal atau alasan peneliti memilih penelitian ini. Isi dari bab ini diantaranya, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini dapat dijabarkan oleh peneliti dengan berbagai kajian teori yang telah ada sebelumnya yang selaras dengan penelitian yang akan dilakukan

untuk menjadi sebuah bahan kajian lebih lanjut dalam pembahasan penelitian. Oleh karena itu dalam bab ini akan berisi beberapa landasan teori mengenai pertimbangan hakim, jenis-jenis putusan, pengertian sengketa ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menyajikan data yang telah dikumpulkan secara menyeluruh oleh peneliti, yang mencakup analisis mendalam terhadap putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Gs. Di dalamnya, terdapat analisis mengenai penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, yang juga dapat dipahami sebagai jawaban yang valid terhadap pokok permasalahan yang telah dijelaskan dan dianalisis sebelumnya. Selain itu, pada bab terakhir ini, penulis juga memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian yang telah diperoleh, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman lebih lanjut mengenai topik yang dibahas.